



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Carefoor, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 04 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2008, pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Kediaman orang tua pengugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2008, tertanggal 09 Oktober 2008.

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun dan sekarang ikut bersama dengan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas terhadap penggugat
  - Tergugat tidak menghormati keluarga penggugat.
  - Tergugat suka minum-minuman keras.
  - Tergugat sejak kurang lebih 3 Tahun terakhir tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan bantin.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2015, pada saat itu antara penggugat dan tergugat sedang bertengkar, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat serta membawa semua pakaian dan barang-barang yang pernah dibeli waktu masi bersama dengan penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama Meizha Aprilia binti Ancu Umur 7 tahun tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 08 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018 dan 04 Juni 2018 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, kabupataen Takalar, adalah nenek penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat di langsungkan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat juga tidak pernah menghormati keluarga penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, adalah paman penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat juga tidak pernah menghormati keluarga penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (in person) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agrement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (public order).

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2008 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2008.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2008.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah retak karena sering dilanda pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.*

2. Kitab Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh tergugat yang sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, minum minuman keras dan tidak menafkahi penggugat lahir dan bathin, tergugat tidak memberikan perhatian sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan bahkan meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti disebutkan diatas, penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, dan berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat (1) dan (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab ***Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq*** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah  
tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah  
dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa  
karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum  
salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan  
dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan  
telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka  
berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat  
dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan  
puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang  
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan  
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-  
peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
penggugat (**PENGUGAT**).

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 800.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 891.000,00</b>

( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PA.Tkl